

RENDAHNYA PENERAPAN SILA KE-2 PANCASILA DALAM PENGUNAAN MEDIA SOSIAL TIKTOK

The Low Implementation of the Second Principle of Pancasila in the Use of TikTok Social Media

Alissa Isni Silviani Sutadi
Mohammad Mufid Fadillah Irsan
Mohammad Syafa Aulia
Nadila Az-Zahra
Susanti
Dadi Mulyadi Nugraha
Pendidikan Ilmu Komputer
Universitas Pendidikan Indonesia
alissaisni@upi.edu
irsanmufid@upi.edu
yayasss@upi.edu
nadilaazzahr1@upi.edu
susannnv10@upi.edu
dadimulyadi301190@upi.edu

Abstrak: Perkembangan teknologi saat ini telah berhasil menciptakan berbagai media sosial baru, termasuk TikTok yang kini tengah populer di berbagai kalangan masyarakat. Aplikasi ini memberikan kebebasan untuk mengekspresikan diri bagi para penggunanya melalui video berdurasi terbatas. Namun, kebebasan itu memunculkan kekhawatiran terkait adanya konten yang tidak sesuai dengan penerapan nilai-nilai Pancasila, terutama Sila ke-2 yang dapat berdampak negatif terhadap pengguna lainnya. Tujuan dari penelitian ini untuk mencari solusi dari rendahnya penerapan sila kedua Pancasila dalam penggunaan media sosial TikTok. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik wawancara dan metode studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan ini penting untuk ditangani dengan serius oleh pemerintah. Kebijakan itu berupa pemblokiran aplikasi tiktok atau mendorong aplikasi tiktok supaya dapat menyaring konten yang dapat berdampak negatif bagi pengguna.

Kata Kunci: Media Sosial, Tiktok, Pancasila, Nilai Pancasila, Konten Tiktok.

Abstract: The development of technology has successfully created various new social media platforms, including TikTok, which is currently popular among various segments of society. This application provides freedom of expression for its users through short videos. However, this freedom raises concerns regarding inappropriate content that goes against the implementation of Pancasila values, especially the second Sila, which can have negative impacts on other users. The purpose of this research is to find a solution to the low implementation of the second Sila of Pancasila in the use of TikTok social media. The research method used is a qualitative method with interview techniques and literature study methods. The results of this study indicate that this issue needs to be addressed seriously by the government. The policy could be in the form of blocking the TikTok application or encouraging TikTok to filter content that could have a negative impact on its users.

Keywords: Social Media, Tiktok, Pancasila, Pancasila value, Tiktok content.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi semakin cepat dalam berbagai aspek. Salah satunya adalah aspek sosial, yakni media sosial. Media sosial adalah wadah yang dibuat bertujuan memudahkan penggunanya dalam berkomunikasi, seperti mengirim pesan secara *online*. Media sosial tersebut diantaranya Instagram, WhatsApp, TikTok, Facebook, dan lain-lain. Semakin meningkatnya pengguna media sosial, seiring dengan meningkatnya orang yang mengetahui bahwa media sosial merupakan salah satu teknologi informasi umat manusia untuk mengetahui sesuatu yang terjadi dalam waktu singkat. (Nurlatifah *et al.*, 2022)

Saat ini masyarakat gencar dalam menggunakan media sosial, salah satunya TikTok. (Yudi *et al.*, 2023). TikTok dirilis pada September 2016 di Tiongkok. TikTok dikenal di Indonesia pada tahun 2018. Tercatat 2 miliar unduhan aplikasi TikTok di seluruh dunia. (Utami *et al.*, 2021)

TikTok adalah aplikasi berbasis video dengan durasi singkat yang berisi berbagai macam konten, mulai dari tarian-tarian modern, video lucu, dakwah, bahkan konten-konten mengenai politik pun tersedia. Pengguna TikTok biasanya adalah anak-anak dan remaja, tetapi tidak dipungkiri juga beberapa masyarakat berusia dewasa bahkan lansia tertarik dalam menggunakan aplikasi TikTok.

Sebagian besar masyarakat tidak kesulitan dalam menggunakan fitur pada aplikasi TikTok, seperti menonton video, membuat video, dan fitur-fitur menarik lainnya. Semua orang dapat mengakses TikTok secara bebas (Yang *et al.*, 2020). Hal ini sebenarnya perlu dikaji lebih dalam, mengenai TikTok yang dapat diakses secara bebas oleh seluruh kalangan usia. Konten-konten TikTok

yang dipilah antara yang baik dan buruk, antara yang mengedukasi dan menjerumuskan. Apalagi dengan pengguna TikTok yang sebagian besar adalah anak-anak dan remaja.

Zahrani mengatakan bahwa “Setiap anak terlahir dengan rasa ingin tahu yang alami untuk mengetahui bagaimana cara dunia bekerja”. Oleh karena itu, anak-anak cenderung aktif, penasaran terhadap hal-hal yang mereka lihat, dengar, dan rasakan, serta senantiasa bereksplorasi (Ariyanti, n.d.). Karena rasa ingin tahu anak yang tinggi dan keinginan mereka untuk mengetahui hal-hal baru, anak-anak akan terus mengembangkan minat mereka pada banyak hal yang semakin luas. Namun, saat anak-anak melihat dan meniru konten TikTok, perilaku mereka dapat terpengaruh.

Hasil dari penelitian Puji Asmaul dkk., yang berjudul “Analisis Dampak Fenomena Aplikasi TikTok Dan Music DJ Remix Terhadap Penyimpangan Perilaku Sosial Pada Anak Usia Sekolah Dasar” mengatakan bahwa banyak ketidaksesuaian yang terjadi pada bahasa, kebiasaan, dan perilaku anak-anak dalam musik yang bercampur dengan remix DJ. Lagu-lagu di platform TikTok mudah diakses oleh anak-anak, seperti genre koplo dan remix DJ, dan seringkali kolaborasi dari berbagai rekaman lagu diputar di klub malam. Situasi ini berpotensi menimbulkan masalah jika diikuti dan diakses oleh anak-anak (Yang *et al.*, 2020).

Terdapat beberapa konten TikTok yang dapat menyebabkan rendahnya penerapan Sila Kedua. Salah satunya konten *bullying* dan *body shaming*. Konten yang memermalukan atau menghina orang lain, termasuk konten yang meremehkan atau mengejek penampilan fisik orang lain. Hal ini bertentangan dengan nilai Sila Kedua Pancasila yang



menekankan perlunya menghargai kemanusiaan dan persamaan derajat.

Berdasarkan penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa TikTok dapat mempengaruhi perilaku anak, apabila tidak ada pengawasan orang tua. Maka dalam penelitian ini akan berfokus pada konten TikTok saat ini yang menyebabkan rendahnya penerapan sila kedua Pancasila.

Penelitian ini bertujuan untuk mencari solusi dari rendahnya penerapan sila kedua Pancasila dalam penggunaan media sosial TikTok.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *mix method* yang menggabungkan metode kualitatif dan studi literatur. Dalam teknik pengumpulan data kualitatif, dilakukan wawancara dengan salah satu mahasiswa sebagai sumber data. Sedangkan dalam studi literatur, data dikumpulkan dari sumber-sumber informasi yang relevan dengan topik yang dibahas, seperti media cetak seperti artikel di indotelko.com, artikel di kompasiana.com, serta sumber informasi berupa video seperti video di YouTube.

Dalam teknik analisis data, data kualitatif yang diperoleh dari wawancara dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Sementara itu, data dari studi literatur dianalisis melalui proses penelusuran, seleksi, dan sintesis informasi. Dengan menggunakan pendekatan *mix method*, penulis dapat memperoleh data yang komprehensif dan menghasilkan kesimpulan yang lebih kuat.

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Berdasarkan serangkaian penelitian yang telah dilakukan dengan berbagai instrumen, maka instrumen-instrumen tersebut dapat dimanfaatkan dalam pengumpulan data penelitian yang menghasilkan hasil seperti yang dijelaskan di bawah ini.

Hasil Penelitian dengan Sumber Informasi Media Cetak atau Artikel

Dengan sumber informasi media cetak berupa artikel yang dipublikasikan oleh indotelko.com pada tanggal 8 Juli 2018, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemblokiran TikTok merupakan langkah yang diambil oleh pemerintah melalui Kominfo untuk menangani masalah konten negatif yang dianggap merugikan anak-anak. Kebijakan pemblokiran tersebut didasarkan pada Pasal 40 ayat (2) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif. Meskipun pemblokiran tersebut dapat menangani konten negatif, namun juga dapat mempengaruhi pengguna TikTok yang tidak merugikan dan menghalangi kebebasan berekspresi mereka.

Oleh karena itu, diperlukan program filtering konten yang lebih baik dan kebijakan yang dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut masih efektif dalam menangani masalah dan tidak menghalangi kebebasan berekspresi pengguna TikTok yang tidak merugikan. Oleh karena itu, media harus memiliki kemampuan untuk memilah dan memilih konten yang disampaikan kepada masyarakat agar tidak menimbulkan dampak negatif pada masyarakat. Selain itu, TikTok juga perlu memiliki kantor operasi di Indonesia agar

dapat bekerja sama dengan pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk memastikan konten yang aman dan positif bagi anak-anak Indonesia. Dengan adanya kantor operasi TikTok di Indonesia, masyarakat Indonesia dapat lebih terlibat dalam pengambilan keputusan terkait dengan penggunaan media sosial TikTok di Indonesia.

Pada sumber informasi kedua yang dipublikasikan oleh kompasiana.com pada tanggal 1 Januari 2022, hasil penelitian menunjukkan bahwa kemajuan teknologi dan media sosial, terutama aplikasi TikTok, telah mempermudah kita untuk mengikuti tren dan perkembangan zaman. TikTok memberikan pengalaman berbagi video yang menarik, informatif, dan menghibur yang dapat dinikmati oleh orang di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Namun, semakin banyaknya pengguna gadget dan ketergantungan pada aplikasi ini, membuat kita kurang fokus pada interaksi sosial di dunia nyata. Aplikasi TikTok juga dapat menjadi tempat terjadinya *cyberbullying* dan perundungan daring yang dapat menyakiti hati orang lain.

Di Indonesia, masih terdapat kurangnya kesadaran tentang pentingnya menjaga interaksi sosial yang sehat dan menghindari tindakan *bullying* di media sosial. Perilaku *bullying* di TikTok dapat merugikan dan mengancam kesehatan mental seseorang. Netizen awalnya memuji selebgram, tetapi kemudian menghujat dan mem-*bully* mereka dengan cepat setelah menemukan kesalahan kecil. Hal ini dapat memicu rasa tidak aman dan kehilangan harga diri bagi korban.

Beberapa kasus *bullying* di TikTok di Indonesia yang terkenal termasuk masalah Ratu Aulia Trisyana Putri dan Pani Rahmawati. Ratu Aulia awalnya sangat populer di antara netizen

Indonesia, tetapi dia kemudian menjadi target *bullying* setelah hubungannya dengan Fahmi berakhir. Demikian pula, Pani Rahmawati menjadi korban *bullying* dan cibiran dari netizen karena memiliki kuku yang kecil, meskipun dia berfokus pada konten makeup di TikTok.

Namun, TikTok juga memberikan dampak positif, yaitu menjadi media yang dapat digunakan untuk menyalurkan bakat seseorang seperti membuat video makeup, video lucu, dan video lain bahkan video yang memberikan informasi. Ada beberapa orang yang telah berhasil memanfaatkan TikTok sebagai sumber penghasilan, seperti Arya Febrian Dwi Rossap dan Pani Rahmawati. Arya, yang dulunya dianggap aneh dan dijauhi teman-temannya karena hobi bermain TikTok, kini telah menjadi selebriti dan mendapatkan banyak tawaran dan penghasilan dari endorse TikTok. Demikian juga Pani Rahmawati yang dulunya di-*bully* karena kuku kecil, kini menjadi salah satu konten creator dengan pengikut terbanyak di TikTok Indonesia.

Oleh karena itu, kita harus lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan TikTok. Kita harus memahami bahwa media sosial bukanlah dunia yang terpisah dari dunia nyata dan setiap tindakan kita dapat memiliki dampak yang besar pada kehidupan orang lain. Kita juga harus mempromosikan interaksi sosial yang sehat dan menghindari tindakan perundungan daring, sehingga kita dapat menciptakan dunia online yang aman dan positif bagi semua orang.

Kemajuan teknologi dan media sosial, termasuk TikTok, telah mempercepat adaptasi terhadap tren dan perubahan zaman. Menurut Sherry Turkle, seorang psikolog sosial di Massachusetts Institute of Technology (MIT), penggunaan teknologi digital bisa menyebabkan isolasi sosial dan kehilangan keterampilan interpersonal karena cenderung lebih

memilih berkomunikasi melalui layar daripada berbicara langsung dengan orang di sekitar kita. (Turkle, 2011)

Turkle juga menunjukkan bahwa semakin sering kita menggunakan teknologi untuk berkomunikasi, semakin sulit bagi kita untuk mengekspresikan emosi dan membangun hubungan emosional yang kuat dengan orang lain. Menurutnya, hal ini terjadi karena kita seringkali mengabaikan ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan intonasi suara yang merupakan bagian penting dari komunikasi interpersonal.

Menurut studi yang dilakukan oleh Hampton dan Wellman, "*Neighborhoods and Health*" pada tahun 2011, mereka menemukan bahwa penggunaan media sosial dapat membantu memperkuat hubungan sosial dan memperluas jaringan sosial pengguna. Selain itu, teknologi juga dapat membantu orang yang memiliki kesulitan dalam berinteraksi sosial. Misalnya, aplikasi khusus telah dikembangkan untuk membantu orang dengan gangguan autis atau kecemasan sosial untuk berkomunikasi dengan orang lain dan memperluas jaringan sosial mereka. (Hampton & Wellman, 2011)

Hasil Penelitian dengan Sumber Informasi berupa Video atau YouTube

Berdasarkan data yang diberikan melalui video YouTube Ghias Syifaun Nisa. Masalah yang diteliti adalah rendahnya penerapan Sila ke-2 Pancasila dalam penggunaan media sosial Tiktok.

Dengan rendahnya penerapan nilai Sila Kedua Pancasila dalam penggunaan media sosial TikTok, maka nilai-nilai sosial budaya Indonesia dapat tergerus dan menimbulkan dampak negatif pada identitas dan perilaku masyarakat Indonesia.

Sila Kedua Pancasila yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab mengajarkan pentingnya menghargai dan

memperlakukan sesama manusia dengan baik dan adil. Dalam penggunaan media sosial TikTok, terdapat banyak konten yang tidak sesuai dengan nilai-nilai tersebut, seperti konten yang mengandung pelecehan, kekerasan, atau diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Jika pengguna TikTok tidak memahami dan menerapkan nilai Sila Kedua Pancasila dalam penggunaannya, hal ini dapat menggerus nilai-nilai sosial budaya Indonesia dan menimbulkan dampak negatif pada identitas dan perilaku masyarakat Indonesia.

Sebagai panduan hidup dan etika dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan perilaku masyarakat Indonesia.

Menurut sumber informasi, persoalan ini dianggap signifikan karena Pancasila memiliki peran penting sebagai panduan hidup dan etika dalam kehidupan sehari-hari, dan berikut peran Pancasila sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Tabel 1. Peran Pancasila dalam kehidupan sehari-hari

No	Nilai Pancasila	Peran
1	Ketuhanan yang Maha Esa	Bagi masyarakat yang memegang teguh dan berkeyakinan pada adanya Tuhan Yang Maha Esa, tentunya mereka merasa takut untuk melakukan tindakan yang melanggar moralitas, karena mereka percaya bahwa semua tindakan yang dilakukan di dunia ini akan diketahui oleh yang Maha Kuasa di atas langit.
2	Kemanusiaan yang Adil dan Beradab	Mengajarkan untuk saling menghargai satu sama lain, tidak boleh melakukan diskriminasi, serta menjaga adab dan etika pergaulan dalam melakukan segala

		sesuatu.
3	Persatuan Indonesia	Mengajarkan arti pentingnya menjaga persatuan. Dalam menjaga persatuan hal yang harus dilakukan yaitu menjaga kerukunan, ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat sekitar.
4	Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan	Memberikan pelajaran mengenai pentingnya menghargai pandangan orang lain, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri, dan mengingatkan untuk berhati-hati dalam menyatakan pendapat atau komentar.
5	Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia	Memberikan pengajaran agar selalu mengamalkan tindakan yang adil dalam segala hal, saling membantu dan bekerja sama untuk kepentingan bersama, serta menghindari melakukan aktivitas yang dapat merusak dan merugikan kepentingan umum.

Pada sumber informasi terdapat penjelasan mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penggunaan Tiktok. Adapun faktor-faktor tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Faktor yang mempengaruhi Penggunaan TikTok

Faktor Internal	Faktor Eksternal
Perasaan merupakan faktor internal yang dapat mempengaruhi penggunaan aplikasi TikTok. Karena jika perasaan atau jiwa seseorang tidak menyukai atau tidak senang dengan	Informasi merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi penggunaan TikTok. Jika seseorang tidak mendapatkan informasi tentang TikTok mungkin saja mereka tidak akan

penggunaan aplikasi TikTok, seseorang tidak menggunakannya.	aplikasi maka tersebut akan	mengenal aplikasi TikTok, bahkan menjadi penggunaanya.
---	-----------------------------	--

Selain peran Pancasila dan dampak penggunaan TikTok, pada sumber informasi menjelaskan faktor yang mempengaruhi penggunaan TikTok seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. Dampak Penggunaan TikTok

No	Dampak Positif	Dampak Negatif
1	Meningkatkan kreatifitas. Penggunaan TikTok di kalangan remaja telah meningkatkan kreativitas mereka, seperti banyak di antara mereka yang telah mengembangkan keterampilan dalam mengedit video yang mereka buat.	<i>Cyberbullying</i> . Telah ditemukan banyak komentar yang mengandung <i>cyberbullying</i> . Itu artinya TikTok ini bisa melunturkan nilai-nilai Pancasila.
2	Menambah ilmu baru. Banyak konten TikTok yang memberikan informasi edukatif untuk mendapatkan ilmu baru. Hal ini sangat bermanfaat di kehidupan nyata.	Konten yang tidak mendidik. Banyak ditemukan konten joget-joget yang berpakaian ketat dan terbuka. Hal ini tentunya tidak baik jika dilihat oleh anak-anak.
3	Meningkatkan suasana hati. Ketika merasa bosan, bermain TikTok merupakan salah satu cara untuk membuat suasana hati menjadi lebih baik.	Menghabiskan waktu. Secara tidak langsung, melihat video-video yang diunggah oleh pengguna lain dapat membuang-buang waktu.

Sebagaimana dijelaskan pada tabel diatas, maka Pasal 310 ayat (1) digunakan sebagai kebijakan untuk

menangani penyalahgunaan TikTok dengan mengancam pidana penjara selama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ratus lima puluh ribu rupiah bagi siapa saja yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya diketahui umum.

Meskipun kebijakan ini memberikan keuntungan dalam memperbaiki perilaku pengguna media sosial dan meningkatkan kesadaran akan etika dan tutur kata, namun kebijakan ini juga memiliki kerugian karena dapat membatasi pengguna media sosial dalam berekspresi. Dalam masyarakat, terdapat perbedaan pendapat mengenai kebijakan tersebut. Hal ini wajar karena tidak semua masyarakat memiliki cara berpikir dan sudut pandang yang sama. Dalam konteks perbedaan pendapat yang muncul, penting untuk mempromosikan dialog dan diskusi yang konstruktif antara pemerintah, pengguna media sosial, dan masyarakat secara luas. Dalam hal ini, platform media sosial dapat menjadi wadah yang berguna untuk berbagi ide, pengalaman, dan pandangan yang berbeda-beda. Keterlibatan dan partisipasi aktif dari berbagai pihak dapat membantu mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dalam pengaturan media sosial yang lebih baik di masa depan. Selain itu, edukasi dan sosialisasi mengenai etika dan tutur kata di media sosial juga perlu terus dilakukan agar pengguna media sosial semakin sadar akan dampak dari kata-kata yang mereka ungkapkan di dunia maya. Dengan demikian, diharapkan kebijakan yang diambil dapat lebih efektif dan memenuhi kebutuhan serta kepentingan semua pihak.

Hasil Penelitian Wawancara dengan Mahasiswa

Responden yang diwawancarai adalah Dhimas Raihan Asshidiq, seorang mahasiswa. Pewawancara memberikan penjelasan mengenai masalah yang sedang diteliti dan menanyakan beberapa pertanyaan terkait pandangan dan solusi dari responden. Dari hasil wawancara dengan Dhimas Raihan Asshidiq, dapat disimpulkan bahwa ia menganggap rendahnya penerapan nilai Sila Kedua Pancasila dalam penggunaan media sosial TikTok sebagai masalah yang penting. Hal ini disebabkan karena nilai-nilai Pancasila memiliki peran yang signifikan dalam membentuk karakter dan perilaku individu serta masyarakat secara menyeluruh.

Selain itu, rendahnya penerapan nilai Sila Kedua dapat menimbulkan dampak negatif seperti penyebaran konten-konten yang merendahkan martabat manusia, melakukan *bullying*, atau penghinaan terhadap orang lain, hal ini sesuai dengan konsep *bullying* dalam teori psikologi sosial. Menurut teori ini, *bullying* dapat terjadi melalui media sosial karena pengguna dapat dengan mudah menyebarkan pesan atau konten yang merugikan orang lain. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya untuk mencegah dan mengatasi kasus *cyberbullying* yang terjadi pada media sosial TikTok.

Dhimas Raihan Asshidiq juga menganggap bahwa masalah rendahnya penerapan nilai Sila Kedua Pancasila dalam penggunaan media sosial TikTok juga dianggap penting oleh masyarakat lainnya. Diharapkan bahwa setiap individu sebagai warga negara mampu memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam penggunaan media sosial.

Dalam mengatasi masalah ini, Dhimas Raihan Asshidiq mengusulkan beberapa kebijakan yang dapat dilakukan. Pertama, peningkatan pengawasan dan penegakan

hukum terhadap pengguna media sosial TikTok yang melanggar regulasi dan melakukan tindakan *bullying* atau penghinaan terhadap orang lain. Kedua, pembuatan program edukasi dan kampanye untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai nilai-nilai Pancasila, termasuk Sila Kedua, serta pentingnya menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari dan penggunaan media sosial. Hal ini dapat dilakukan melalui program-program edukasi dan kampanye yang diselenggarakan oleh pemerintah, lembaga pendidikan, atau organisasi masyarakat. Tujuannya adalah agar masyarakat memahami pentingnya nilai-nilai Pancasila dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan penggunaan media sosial, sehingga tercipta lingkungan yang harmonis dan saling menghargai. Ketiga, melibatkan komunitas dan organisasi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesadaran dan penerapan nilai Sila Kedua Pancasila dalam penggunaan media sosial. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melibatkan komunitas dan organisasi masyarakat dalam program-program edukasi dan kampanye yang diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga pendidikan. Dengan melibatkan komunitas dan organisasi masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan penerapan nilai Sila Kedua Pancasila dalam penggunaan media sosial, serta mendorong terciptanya lingkungan yang harmonis dan saling menghargai. Oleh karena itu, diperlukan penelitian tambahan untuk memperdalam pemahaman mengenai dampak penggunaan media sosial TikTok pada pola perilaku masyarakat Indonesia.

SIMPULAN

TikTok yang merupakan salah satu media sosial yang sangat populer di kalangan masyarakat, terutama di kalangan anak-anak dan remaja, dapat berdampak negatif pada perilaku mereka. Konten *bullying* dan *body shaming* disebabkan oleh rendahnya penerapan nilai Sila Kedua Pancasila pada konten TikTok saat ini, yang dapat menimbulkan dampak negatif seperti penyebaran konten yang merendahkan martabat manusia, melakukan *bullying*, atau penghinaan terhadap orang lain. Terkait dengan penggunaan media sosial TikTok, perlu ada pengawasan yang lebih ketat dari orang tua dan pengaturan regulasi yang lebih tegas dari pemerintah untuk memastikan bahwa konten yang diakses oleh anak-anak dan remaja sesuai dengan usia mereka dan tidak menimbulkan efek negatif. Kelebihan TikTok adalah sebagai platform yang kreatif dan interaktif, namun kekurangannya adalah rendahnya pengawasan dan kontrol terhadap konten yang diunggah. Kemungkinan pengembangan selanjutnya adalah dengan meningkatkan peran orang tua dan pemerintah dalam mengawasi dan mengontrol konten yang diakses oleh anak-anak dan remaja di TikTok.

SARAN

Untuk meningkatkan penerapan sila kedua Pancasila saat menggunakan media sosial TikTok, ada beberapa saran yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak. Yang terpenting, orang tua harus lebih aktif dalam memantau dan membimbing penggunaan TikTok dan media sosial lainnya oleh anak-anak, serta memperkuat nilai-nilai Pancasila terutama sila kedua sebagai pedoman dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Pemerintah harus mengambil langkah-langkah yang lebih efektif, seperti menerapkan kebijakan yang lebih tegas untuk menertibkan konten TikTok yang melanggar nilai-nilai Pancasila dan menegakkan hukum, serta kampanye pendidikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjunjung tinggi etika dan tata krama. menggunakan media sosial.

Selain itu, keterlibatan masyarakat dan organisasi berbasis masyarakat juga bisa menjadi solusi untuk mengatasi masalah ini. Komunitas dan ormas dapat menjalankan kampanye atau program edukasi untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan nilai-nilai Pancasila dengan menggunakan media sosial dan mengajak pengguna TikTok untuk berpartisipasi dalam program tersebut. Dengan upaya dan kerjasama yang tepat antara orang tua, pemerintah, masyarakat dan pengguna TikTok, diharapkan penerapan sila kedua Pancasila dalam penggunaan media sosial di TikTok dapat ditingkatkan sehingga dapat memberikan dampak positif bagi operasional. Penggunaanya, terutama anak-anak dan remaja.

PUSTAKA ACUAN

- Ariyanti, T. (n.d.). Pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini Bagi Tumbuh Kembang Anak *The Importance Of Childhood Education For Child Development*. Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar.
- Ghias Syifaun Nisa. (2023, Januari 15). Pengaruh Tiktok Terhadap Nilai-nilai Pancasila [Video]. YouTube. <https://youtu.be/m3AWAChhMJA>
- Hampton, K. N., & Wellman, B. (2011). Neighborhoods and health. In *The Oxford Handbook of Urban Economics and Planning* (pp. 566-586). Oxford University Press.
- Izzah Noor Zainan, N., Hidayah Awang, N., Rahman, A., Khairul Anuar Ismail, M., Asmira Mat Jusoh, N., Mustafa, Z., Yusoff, Z., & Ab Rahman Pejabat Pendidikan Daerah Kota Bharu, S. (n.d.). *Impak Media Sosial Terhadap Keruntuhan Akhlak Dalam Kalangan Pelajar: Satu Tinjauan Awal*. <https://ir.uitm.edu.my/id/eprint/45207/1/>
- Nurfisalsa. (2022, January 4). Maraknya Cyber Bullying yang Terjadi di TikTok. Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/nurfisalsa/61cfac969bdc4075160ac1a3/maraknya-cyber-bullying-yang-terjadi-di-tiktok>
- Nurlatifah, J. S., Ubaidiah, L., Patmawati, P., Sahbani, S., & Nugraha, R. G. (2022). Pengaruh Media Sosial "TikTok" Terhadap Nilai-Nilai Pancasila Di Era Digital. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1).
- Turkle, S. (2011). *Alone together: Why we expect more from technology and less from each other*. Basic books.
- Utami, A. D. V., Nujiana, S., & Hidayat, D. (2021). Aplikasi TikTok menjadi media hiburan bagi masyarakat dan memunculkan dampak ditengah pandemi COVID-19. <http://jurnal-umbuton.ac.id/index.php/Medialog/article/view/962/670>
- Wahyudi, D. (2018, July 8). *Jurus Blokir Meredam Tik Tok*. Indotelko. <https://www.indotelko.com/read/1531034893/jurus-blokir-meredam-tik-tok>
- Yang, L., Liu, S., Liu, J., Zhang, Z., Wan, X., Huang, B., Chen, Y., & Zhang, Y. (2020). COVID-19: immunopathogenesis and Immunotherapeutics. In *Signal Transduction and Targeted*



Therapy (Vol. 5, Issue 1). Springer
Nature.

<https://doi.org/10.1038/s41392-020-00243-2>

Yudi, K., Sarjono, H. S., & Intisari, A. A.
(2022). Kreativitas Mahasiswa Ilmu
Komunikasi Universitas Slamet
Riyadi Surakarta dalam
penggunaan aplikasi TikTok untuk
eksistensi diri.

<https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/sldrts/article/view/7810>